



# PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ORANG TUA PELAKU PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Hj. RD. DEWI ASRI YUSTIA

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung,  
Telp. (022) 4262226, Fax. (022) 4217340 Email: asriyustia@yahoo.co.id.

## ABSTRAK

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, disayang dan dididik dengan sepenuh hati, karena menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam pertumbuhannya hingga menjadi dewasa. Tetapi dalam kenyataannya sekarang banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, tidak hanya menjadi korban oleh orang yang jauh atau tidak dikenal tetapi juga sekarang ini banyak anak menjadi korban oleh orang yang paling dekat dengan anak sendiri, yaitu orang tuanya sendiri. Yang harus menjadi pemikiran kita adalah bagaimana orang yang telah menjadi pelaku tindak pidana yang paling dekat dengan anak tidak hanya diberikan sanksi yang berat, tetapi juga tetap diberikan kewajiban untuk mendidik dan membesarkan anaknya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dia sebagai orang tua.

Kata kunci : Restorative Justice, Perdagangan Anak, Pelaku orang tua, Sistem peradilan Pidana.

## ABSTRACT

*Children are gift from God The Almighty that need to be watched, loved and educated with all heart, because it is the responsibility of parents and the community from the milestone process up to adults. But in fact now many children become the victims of crime, not only victimized by the stranger or someone they dont know, but also victimized by the closest people called parents. The thing that need to be considered is how people who have become criminals to their own child not only given severe sanctions, but also still be given the duty to educate and raise their children as one of her responsibilities as parent.*

*Keywords: Restorative Justice, Child Trafficking, Actors parents, the Criminal Justice system.*



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang paling besar bagi setiap keluarga adalah anak, setiap pasangan suami istri atau keluarga akan mendambakan kehadiran anak dalam kehidupannya yang diharapkan sebagai penerus kehidupannya kelak. Anak yang dilahirkan, maka dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, di samping hak-haknya sebagai anak.

Anak sering diistilahkan sebagai generasi muda penerus kehidupan ini, yang mengemban harapan dari orang tuanya, masyarakat dan negaranya untuk dapat membawa keluarga, masyarakat dan Negara pada kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, oleh karena itu seperti pendapat dari Gatot Supramono (2007: 1), bahwa :

Anak dan generasi muda merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.

Selain pengertian anak, remaja dan dewasa sebagai generasi muda, maka anak juga sering diistilahkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (UU No. 23 Tahun 2002)", anak

diistilahkan sebagai “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (UU No. 4 Tahun 1979).” Sedangkan di dalam Hukum Perdata, “Anak diistilahkan adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin”.

Anak, remaja dan dewasa sebagai generasi muda memiliki harapan yang sangat besar baik bagi keluarga, masyarakat maupun Negara, tidak hanya harapan terhadap kualitas kemampuan intelektual maupun kemampuan sikap sosial, kepribadian dan ahlak yang akan menggantikan generasi yang terdahulu untuk meneruskan roda kehidupan ini. Harapan yang sangat besar bagi kemajuan negeri ini sangat digantungkan pada generasi muda sekarang, oleh karena itu pada saat anak masih usia dini, maka pendidikan dan agama menjadi salah satu hal yang terpenting yang harus diberikan pada anak.

Tugas pertama dalam memberikan pendidikan dan ahlak yang baik adalah lingkungan keluarga sebagai tempat pertama anak mengenal dan mempelajari kehidupan ini, selanjutnya adalah lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah sebagai tempat kedua bagi anak mempelajarinya. Tetapi pada kenyataannya tugas ini sangat berat terutama pada era globalisasi ini, dimana teknologi informasi semakin terbuka, yang kadang-kadang memberi kemudahan bagi anak untuk berinteraksi dan menggali segala sesuatu, walaupun ternyata banyak dampak negatif yang diterima oleh anak di samping dampak positifnya.

Walaupun tugas dilingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sangat berat, tetapi diharapkan mereka dapat membentuk pribadi anak sejak kecil yang memiliki budi pekerti yang baik, sehingga lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah merupakan tempat yang aman bagi anak, dan ia dapat mengutarakan segala persoalannya dan mendapat pemecahannya, seperti pendapat dari Zakiah Darajat (1975: 219) tentang remaja, yaitu:

“Sebenarnya sekolah dan orang-orang pemerintahan dapat memenuhi kebutuhan umum dari remaja, akan bantuan untuk menyelesaikan persoalan mereka, guna menjaga jangan sampai remaja yang akan datang mengalami problema-problema pula.”

Pendidikan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah tidak boleh mengabaikan hak yang dimiliki oleh anak secara kodrati, apalagi hak anak telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990 yang mengemukakan “Prinsip-prinsip Umum Perlindungan Anak, yaitu Non-Diskriminasi, Kepentingan Terbaik Anak, Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang, dan Menghargai Partisipasi Anak”.

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya telah ada sebelum adanya Konvensi Hak Anak, yaitu seperti yang tertuang di dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak, yaitu dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dan kepedulian pemerintah tersebut semakin diperkuat dengan menuangkan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia,

Menurut pendapat Rika Saraswati, pada kenyataannya hingga sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Situasi dan kondisi ini, menurut Rika Saraswati dilihat dari, situasi dan kondisi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pekerja anak, anak tanpa akta kelahiran, anak korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah, anak yang mengalami kekerasan dan anak yang diperdagangkan, anak jalanan, anak penyandang cacat, anak butuh orang tua pengganti (adopsi), anak yang berkonflik dengan hukum (Rika, 2009:1).

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 dalam Pasal 2 sampai Pasal 8, yaitu :

Pasal 2 ayat (1), Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; ayat (2), Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna; ayat (3), Anak berhak atas pemelihara-



an dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; ayat (4), Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3 : Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4 : Anak yang tidak mempunyai orang tua, berhak memperoleh asuhan oleh Negara, atau orang atau badan.

Pasal 5 : Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pasal 6 : Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Pasal 7 : Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8 : Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak yang menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.



Hak-hak anak yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan diadopsi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah :

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan;
3. Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga;
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya;
6. Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga;
7. Hak anak untuk tinggal dengan orang tua;
8. Kebebasan untuk menyatakan pendapat/pandangan;
9. Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama;
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat;
11. Memperoleh informasi dan beraneka ragam sumber yang diperlukan;



12. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual;
13. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah);
14. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban Negara;
15. Perlindungan anak yang berstatus sebagai pengungsi;
16. Hak perawatan khusus bagi anak cacat;
17. Memperoleh pelayanan kesehatan;
18. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial);
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial;
20. Hak anak atas pendidikan;
21. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya;
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi;
23. Perlindungan dari obat terlarang;
24. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
25. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak;



26. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak;
27. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi;
28. Hukum acara peradilan anak;
29. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut di atas, maka itu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua dan Negara dalam rangka melindungi hak anak secara utuh.

Kewajiban orang tua yang harus diperhatikan dalam menjamin keberlangsungan hak anak telah diatur secara limitatif di dalam Konvensi PBB, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1974, yaitu : Dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, hanya terdapat satu aturan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu “Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, Negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas”. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit tentang hak-hak anak, tetapi disana diatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu :



1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlangsung terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
2. Orang tua mewakili anak yang di bawah kekuasaannya, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
3. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;
4. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pendidikan kepada anaknya.
5. Apabila kedua orang tua memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat, yaitu :
  - a. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
  - b. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

Kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Tanggung jawab orang tua juga diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, yaitu dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 9 berisi : Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Pasal 10 : (1).Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

(2).Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

(3). Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

Kewajiban orang tua yang diatur secara eksplisit tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak anak dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab dalam rangka perlindungan anak. Tetapi pada kenyataannya banyak persoalan

yang muncul berkaitan dengan pelanggaran hak anak, salah satunya adalah tentang perdagangan anak atau sering diistilahkan dengan *Child Trafficking*. Perdagangan anak akhir-akhir ini sangat marak diberitakan, yang terakhir pada bulan Januari tahun 2010 telah terjadi perdagangan anak dengan modus penculikan bayi, yaitu seorang bayi laki-laki berusia 21 hari diculik oleh seorang perempuan yang menyamar sebagai seorang suster di Puskesmas Kembangan Jakarta Barat, dan penculik berhasil ditangkap di Puri Kosambi, Cipondoh Tangerang, dan sang bayi dikembalikan kepada orang tuanya dalam keadaan selamat. Kasus yang lain di daerah Lampung. Hasil investigasi sejumlah aktivis setempat yang concent terhadap persoalan hak anak, menemukan ada 10 (sepuluh) keluarga petani miskin –yang notabena adalah orang tua kandung korban– ternyata dengan tega menjual keperawanan anak perempuan mereka sendiri ke germo dan anak lelaki hidung belang dengan alasan untuk menyambung hidup (Bagong, 2003: 53). Ini hanya salah satu contoh kasus yang berhasil digagalkan, masih banyak kasus perdagangan anak yang dilakukan. Berdasarkan data yang dibuat oleh harian Kompas pada bulan Januari 2010, maka perdagangan anak yang dapat diungkap adalah (kompas.com, diunduh tgl 23 Januari 2010) :

1. Menurut daerah Asal;
2. Menurut Negara tujuan;
3. Berdasarkan kelompok umur;



4. Berdasarkan jender;
5. Berdasarkan penanganannya.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam tulisan ini masalah yang dikaji adalah bagaimana penerapan restorative justice terhadap orang tua pelaku perdagangan anak dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

Ketika masyarakat sudah berkembang menjadi majemuk dan berbagai kaidah perilaku tersebut juga tumbuh menjadi semakin majemuk, maka tindakan untuk melaksanakan kepatuhan pun semakin menjadi terorganisasi, sehingga tindakan memaksakan kepatuhan yang tidak terorganisasi (yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan kewenangan pelaksana) pada akhirnya dipandang sebagai pelanggaran atau ketidak-patuhan terhadap hukum itu sendiri.

Pada saat sekarang ini perilaku masyarakat yang semakin majemuk dikarenakan banyaknya latar belakang yang mendukungnya, salah satunya adalah persoalan perdagangan anak. Persoalan ini merupakan suatu persoalan yang harus segera mendapat perhatian untuk diselesaikan, dikarenakan sudah sangat banyak hak dari korban anak yang terabaikan.

Apabila melihat dari data di atas, maka tingkat perdagangan anak begitu tinggi tetapi penanganan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak melalui

sarana penal yaitu melalui pengadilan mengindikasikan semakin menurun. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang menghambat penanganan kejahatan perdagangan anak ini, antara lain menurut Parjoko, Sri Moertiningsih Adioetomo, Maesuroh, (Parjoko, et.al., 2003: 47) yaitu :

“masih banyaknya aparat penegak hukum yang kurang memahami dengan benar masalah perdagangan manusia”.

Selain itu menurut Parjoko, Sri Moertiningsih, Maesuroh, (Parjoko, et.al., 2003: 47) bahwa:

“ keterbatasan pemahaman masyarakat pada tingkat akar rumput tentang permasalahan perdagangan manusia sehingga memang persoalan untuk mengharapkan partisipasi mereka dalam kegiatan pencegahan, perlindungan dan penegakan hukum (sebagai saksi pelapor dan pemberi informasi kepada yang berwajib)”.

Selanjutnya menurut Bagong Sujanto, (Bagong, 2003 : 61) bahwa :

“Selama ini, diakui atau tidak bahwa dalam penanganan kasus perdagangan anak khususnya yang dieksploitasi untuk kepentingan prostitusi, sering terjadi justru korban diperlakukan sebagai bagian dari pelaku tindak kriminal seperti layaknya pembeli atau konsumen maupun pihak ketiga (germo, mucikari) yang memperoleh keuntungan dari kegiatan transaksi seksual, sehingga yang muncul bukan tindakan simpati dan empati untuk melindungi dengan tulus, tetapi terkadang malah



sekaligus menangkap korban karena dianggap juga ikut memetik keuntungan dari kasus yang menimpa mereka”.

Padahal faktor aparat penegak hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam proses penegakan hukum, di samping faktor hukumnya sendiri.

Penegakan hukum dengan menggunakan sarana penal (*Criminal Justice System*) belum mendapatkan hasil yang memuaskan, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya penyelesaian persoalan perdagangan anak yang tidak menyentuh sampai ke akar. Fenomena perdagangan anak semakin hari semakin meningkat, di samping karena perdagangan anak mendapatkan keuntungan yang sangat besar bagi pelakunya, juga hukuman yang dijatuhkan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, hal ini dikarenakan penerapan *retributive justice* lebih mengedepankan bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana setinggi tingginya tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban. Model yang dikembangkan di Indonesia ini sebagai pencerminan dari asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu bahwa *Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*”, yang artinya : tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri (P.A.F. Lamintang, 1984 : 118).



Penyelesaian melalui model retributif justice yaitu dengan menggunakan jalur pengadilan (*Criminal Justice System*) telah banyak dilakukan, baik terhadap pelaku penjualan, maupun terhadap pelaku yang menerima/menampung anak tersebut, tetapi penurunan tingkat kejahatan tersebut belum terlihat signifikan, hal ini dikarenakan penerapan dengan menggunakan model retributif justice salah satunya tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di samping banyaknya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Terutama bagi pelaku yang memiliki hubungan kekeluargaan. Orang tua yang melakukan tindak pidana perdagangan terhadap anaknya umumnya adalah orang tua yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, karena dari beberapa kasus yang muncul, maka persoalan ekonomi menjadi persoalan yang sangat krusial. Selain itu si anak sebagai korban perdagangan sering tidak menganggap bahwa dirinya sebagai korban, hal ini dikarenakan masih kentalnya budaya pengabdian dan rasa hormat anak terhadap orang tua, sehingga apabila orang tua dijerat oleh hukum pidana dengan menggunakan model retributif justice si pelaku harus menjalani hukuman berdasarkan Pasal 10 KUHP, padahal secara ekonomi dan moral orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya, dan anak-anaknya sendiri memiliki hak untuk mendapat pendidikan dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tuanya sebagaimana amanat konstitusi.





Apabila melihat pada perkembangan hukum pidana dewasa ini, menyelesaikan persoalan hukum khususnya tentang perdagangan anak yang dilakukan oleh orang tua (keluarga) tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberikan sanksi yang berat, hanya menjunjung tinggi kepastian hukum saja, karena banyak faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatannya, dan yang paling dominan dilakukan adalah faktor ekonomi. Sehingga penerapan sanksi pidana dengan menggunakan sarana penal saja tidak memberikan hasil yang maksimal.

Pada dasarnya penerapan hukum pidana juga ternyata terdapat tujuan lain selain memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan menerapkan sanksi pidana, seperti pendapat Jonkers tentang tujuan pemidanaan, maka terdapat dua tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan patokan (Loebby, 2001 : 16) yaitu :

1. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dalam menggolongkan tujuan ini dapat dibedakan antara pengaruh ditujukan kepada para delikuen dan perilaku orang-orang lainnya.
2. Tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.

Tujuan Jonker tersebut, menurut Hulsman, tujuan kedua merupakan tujuan primer pemidanaan, oleh karena menanggulangi konflik antara pihak delikuen dengan korban (maupun pihak-pihak yang mengidentifikasi dirinya

dengan korban). Dengan demikian Hulsman berpendapat, bahwa pemidanaan akan dapat pula mengatasi konflik antar pribadi (Loebby, 2001 : 16).

Peraturan perundang - undangan kita sudah sangat lengkap untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu antara lain adanya UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No.21 Tahun 2007), UU tentang Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002), UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.13 Tahun 2006), dan PP tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP No.9 Tahun 2008).

Berangkat dari persoalan di atas, apabila melihat pada definisi dari perdagangan anak menurut UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang adalah :

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.



Dari definisi tersebut maka, yang harus menjadi salah satu perhatiannya adalah rasa keadilan yang sebaiknya diusung dalam menyelesaikan persoalan ini.

Asas keadilan yang telah dikemukakan di atas, apabila diterapkan dengan model Restorative Justice, diharapkan terbangunnya kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku di masa yang akan datang.

Restorative Justice tidak mengedepankan efek jera bagi pelaku, tetapi mengedepankan kesadaran pelaku terhadap tanggung jawabnya dari perbuatan yang telah dilakukan. Restorative Justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan atau dalam membangun sistem nilai sosialnya.

Menurut Van Nes, Restoratif Justice Theory memiliki karakteristik (Van Nes, dalam Dwidja, 2007 : 11) :

- a. *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves; only secondary is it lawbreaking;*
- b. *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*
- c. *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*

Sedangkan menurut Muladi, Restoratif Justice memiliki karakteristik (Muladi dalam Dwidja, 2007 : 11) :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Kejahatan diakui sebagai konflik;
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
9. Menggalakan bantuan timbal balik;
10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
11. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik;



12. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh meliputi moral, social dan ekonomis;
13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui;
14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi dari perbuatan si pelaku tindak pidana;
15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative;
16. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu;
17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan retributive Justice, perhatian diarahkan pada debat pada kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme social psikologis di dalam kausa kejahatan).

Asas pertanggung jawaban individual tetap menjadi asas yang harus diterapkan dalam penanganan perkara pidana yang menggunakan pendekatan restoratif (Muladi, 1995: 25). Prinsip bahwa pertanggung jawaban pribadi harus tetap diterapkan karena bagaimanapun unsur kesalahan merupakan bagian dari hal yang menentukan dalam hukum pidana (Barda, 1997: 50). Apapun bentuk tanggung jawab sebagai realisasi dari pertanggung jawaban individu tetap harus diemban oleh pelaku seperti yang disampaikan oleh Fletcher, bahwa :

*“We distinguish between characteristics of the act (wrongful, criminal) and characteristic of actor (insane, infant)” (Chairul, 2006 :15).*

Menurut Chairul Huda, dalam konteks ini perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan (Chairul, 2006 :15).

Apabila kita melihat semangat dari model keadilan restoratif, maka model ini mengharapkan adanya suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Menurut Rika Saraswati (2009: 135), bahwa:

*“proses restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.”*

Syarat utama dari penyelesaian keadilan restoratif ini adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Persoalannya adalah banyak pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan aparat hukum sendiri belum memahami model keadilan restoratif ini, selain itu

juga masih adanya harapan (keinginan) sanksi yang berat dari masyarakat terhadap pelaku tersebut dengan alasan yang berkaitan dengan efek jera, tanpa melihat manfaat dari tindakannya tersebut.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penerapan Restorative justice dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan anak yang dilakukan oleh keluarga diharapkan mampu mewujudkan terbangunnya kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku di masa yang akan datang. Restorative Justice tidak mengedepankan efek jera bagi pelaku, tetapi mengedepankan kesadaran pelaku terhadap tanggung jawabnya dari perbuatan yang telah dilakukan.

Restorative Justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan atau dalam membangun sistem nilai sosialnya. Walaupun dalam prakteknya terdapat kendala yang muncul dari penerapan Restorative Justice yaitu:



- a. Problema kasus berkaitan dengan posisi pelaku dan korban;
- b. Permasalahan Seputar Manajemen Penyelenggaraan Penyelesaian Perkara di luar Sistem.

**B. Saran**

Penerapan Restorative justice dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan anak perlu dimaksimalkan agar kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan kemampuan pelaku untuk mengendalikan perilaku di masa yang akan datang dapat terbangun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cetakan 1, Jakarta, Chandara Pratama.
- Andi Hamzah, Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) edisi ke dua*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- , 1997, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- B. Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2008, *Penemuan Hukum (Terjemahan dari J.A. Pontier)*, Bandung, Jendela Mas Pustaka.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak cet-3*, Jakarta, Djambatan.

- H.L.A. Hart (Penerjemah M Khozim), 2009, *Konsep Hukum, the Concept of Law*, Bandung, Nusa Media.
- Irwanto, Fentiny Nugroho, Johanna Debora Imelda, 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional dan FISIP-UI.
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung, Binacipta.
- Loebby Lokman, 2001, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Datacom.
- Muhammad Joni, Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

- T. Subarsyah Sumadikara, 2009, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik kriminal)*, Bandung, Kencana Utama.
- Unicef, 2003, *Guidelines For The Protection Of The Rights Of Children Victims Of Trafficking*.
- Waluya, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju.
- Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- W. Friedmann, 1994, *Teori & Filsafat Hukum (Idealisme Filosofis & Problema Keadilan)* diterjemahkan oleh : Muhammad Arifin, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zudan Arif Fakrulloh, 2009, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta, Rajawali Press.

## DISERTASI

- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Jakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

## JURNAL

- Bagong Suyanto, 2003, *Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perempuan*, Jurnal Perempuan (Untuk Pencerahan dan Kesetaraan) Jakarta.
- Jurnal Perempuan, 2003, *Don't Buy Don't Sell Perempuan dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Edisi 29.



-----, 2002, *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Edisi 26.

Jurnal Restorasi, 2007, *Jalan Lain Menghukum Anak*, Restorative Justice For Child, Bandung, Edisi VIII/Vol. III.

Parjoko, Sri Moertiningsih Adioetomo, Maesuroh, 2003, *Berbagai Upaya Memerangi Perdagangan Manusia (Perempuan dan Anak)*, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Jakarta.

## MAJALAH

Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Restorasi Media Perlindungan Anak Konflik Hukum, Bandung, Edisi VIII/Vol.III.

## WEBSITE

Kompas.com, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Senin 18 Januari 2010.

## PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang *Pengadilan Anak*.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2008, tentang *Tata cara dan Mekanisme  
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan  
Orang*.